




PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2020/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dedi Ariyanto bin Sukarya, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Ita Haryanti binti Sudar, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.P/2020/PA Adl., pada tanggal 2 Januari 2020 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2018 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 15 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung, Pemohon II bernama **Cecep Eko Purnomo** dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama **Juanda** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing - masing bernama **Sariman** dan **Cahyadi** dengan mahar berupa cincin 1 gram dan ada proses Ijab dan Kabul yang langsung diucapkan oleh **Pemohon I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dan saat itu pihak KUA tidak memberikan informasi seputar dispensasi nikah, sehingga pada saat itu keluarga menikahkan secara agama, sehingga sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak tercatat KUA tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Nopember 2018;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Sariman bin Sapan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Nopember 2018 di rumah kakak Pemohon II di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah jejak dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah kaka kandung Pemohon II yang bernama Cecep Eko Purnomo, karena kakak kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah; dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Juanda;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri (Sariman) dan Cahyadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak, karena Pemohon II mengalami keguguran pada anak pertamanya pada saat usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo menolak pernikahan para Pemohon, dan pada saat itu para Pemohon dan keluarga tidak mempunyai pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, sedangkan Pemohon II saat itu dalam keadaan hamil dan usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Moramo, di tempat tinggal para Pemohon sekarang;
- 2. Cahyadi bin Masduki, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu kakak ipar Pemohon I, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal Pemohon I sejak menikah dengan saudara Pemohon I, sedangkan kenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Nopember 2018;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah kakak Pemohon II di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 15 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Cecep Eko Purnomo, karena kakak kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menikah; dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Juanda;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Sariman dan saksi sendiri (Cahyadi);

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat;

- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, karena Pemohon II mengalami keguguran pada anak pertamanya pada saat usia kandungan 4 (empat) bulan;

- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;

- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo menolak pernikahan para Pemohon, dan pada saat itu para Pemohon dan keluarga tidak mempunyai pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, sedangkan Pemohon II saat itu dalam keadaan hamil dan usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Moramo, di tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan menyatakan tidak memiliki buku nikah karena pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo menolak pernikahan para Pemohon, dan pada saat itu para Pemohon dan keluarga tidak mempunyai pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, sedangkan Pemohon II saat itu dalam keadaan hamil dan usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan, sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 2 Nopember 2018 yang dilaksanakan di Desa Ulusena, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan dengan wali Nikah kakak kandung Pemohon II bernama Cecep Eko Purnomo, karena ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Sariman dan Cahyadi, dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Moramo, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sariman bin Sapan dan Cahyadi bin Masduki, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bahwa

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut mengetahui dan juga menghadiri serta berada pada proses perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2018 di Desa Ulsena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Cecep Eko Purnomo, karena ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Sariman dan Cahyadi dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Imam Desa setempat yang bernama Juanda yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, sehingga tidak terbit buku nikah dikarenakan karena pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo menolak pernikahan para Pemohon, dan pada saat itu para Pemohon dan keluarga tidak mempunyai pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, sedangkan Pemohon II saat itu dalam keadaan hamil dan usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan, sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon dan kini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, karena Pemohon II mengalami keguguran pada usia kandungannya 4 (empat) bulan; keterangan kedua saksi tersebut mendukung dengan dalil para Pemohon posita angka 4, maka Majelis Hakim menilai dalil para Pemohon tersebut di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2018 telah dilaksanakan perkawinan di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan antara Pemohon I (Dedi Ariyanto bin Sukarya) dengan Pemohon II (Ita Haryanti binti Sudar);
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Cecep Eko Purnomo, karena ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Juanda, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Sariman dan Cahyadi, dengan mas kawin/mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan perawan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini karena karena pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo menolak pernikahan para Pemohon, dan pada saat itu para Pemohon dan keluarga tidak mempunyai pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, sedangkan Pemohon II saat itu dalam keadaan hamil dan usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan, sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut;

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya agar dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan di tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA di tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan karena karena pada saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo menolak pernikahan para Pemohon, dan pada saat itu para Pemohon dan keluarga tidak mempunyai pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, sedangkan Pemohon II saat itu dalam keadaan hamil dan usia kandungannya sudah 4 (empat) bulan, sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Andoolo di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Nopember 2018, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Juanda dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Cecep Eko Purnomo, karena ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan sebagai saksi nikah adalah Sariman dan Cahyadi dengan mas kawin/mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat shalat; sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنة أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : *yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian ayah kemudian ayahnya ayah, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2018 di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, di tempat perkawinan para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedi Ariyanto bin Sukarya**) dengan Pemohon II (**Ita Haryanti binti Sudar**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2018 di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah., oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.** dan **Alamsyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Muammar H.AT,S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hayad Jusa,S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)